

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang disebut dengan Otonomi Daerah. Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi. Pada dasarnya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ini bertujuan agar tercapainya pemerintahan yang baik, adil dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan ikut serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan umum terutama pada tingkat daerah, maka perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Pemerintah Daerah selaku pelaksana otonomi daerah yang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1990 yang mengatur tentang Pembagian Kekuasaan (*Power Sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang penuh mengatur pemerintahan atau rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat, hal ini berarti daerah dituntut untuk dapat memenuhi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan mengoptimalkan

penerimaan dari segala sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif (Mahmudi, 2010:16).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dan Pajak

Bea Perlohehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pelaksanaan di daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang terdiri dari sebelas pajak saja yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dan Pajak Bea Perlohehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kabupaten Lumajang selaku pelaksana otonomi daerah diharuskan dapat menanggung keperluan biaya rumah tangganya sendiri. Demi terlaksanannya otonomi daerah tersebut maka dirasa perlu Pemerintahan Kabupaten Lumajang melakukan pengoptimalisasi penggalan pajak dalam hal ini pajak daerah khususnya pajak restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak restoran yang dimaksud pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengenaan pajak restoran didasarkan pada kepemilikan atau pengelolaan restoran.

Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang dalam dunia usaha dengan mendirikan berbagai macam



tempat usaha diantaranya restoran atau rumah makan, begitu pula di Kabupaten Lumajang banyak berdiri restoran yang menyediakan pelayanan makan dan minum dengan berbagai macam menu dan fasilitas yang menarik para pelanggan untuk datang membeli. Begitu banyak restoran yang berdiri di Kabupaten Lumajang maka banyak pula potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dari sektor pajak restorannya.

Dilihat dari tabel 1.1 penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dalam 3 tahun kebelakang walaupun realisasi penerimaannya sudah melampaui target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya. Dari tahun 2016 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan 161,81%, ditahun 2017 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan 131,58% dan ditahun 2018 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan menjadi 156,03%. Pergerakan naik turunnya penerimaan pajak restoran ini bisa dipengaruhi dari jumlah potensi yang tergali. Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:42).

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pajak Restoran**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	1.360.000.000	2.200.676.368	161,81
2017	2.000.000.000	2.631.642.334	131,58
2018	3.000.000.000	4.680.983.446	156,03

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, 2018

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba menyusun skripsi yang berkaitan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang

dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (Study Kasus Badan Pajak dan Retribusi Daerah)”

### **1.2 Batasan Masalah**

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, maka sumber – sumber potensi penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak restoran yang menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan dari sector pajak daerah.

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interoretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka peneliti membatasi masalah mengenai salah satu pajak daerah yaitu tentang potensi, efektivitas serta kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang?

3. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat *riil* bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### a. Manfaat Akademis

Adapun Kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu :

- 1) Pengembangan Ilmu diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang - bidang ilmu yang terkait, seperti Perpajakan Indonesia, Metodologi Penelitian dan Akuntansi Sektor Publik yang saling berhubungan. khususnya tentang potensi , efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang ada pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.



- 2) Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memahami dan mengetahui seberapa besar potensi, efektivitas dan kontribusi pajak restoran di Pemerintahan Daerah serta dapat mengetahui realisasi penerimaan Pajak Restoran itu sendiri.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Restoran, Akuntansi Sektor Publik dan Metodologi Penelitian.

**b. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

- 1) Instansi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Sebagai sumbangan pemikiran guna sebagai referensi atau informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang mengenai keberadaan sektor pajak restoran yang sangat potensial untuk dipungut.

- 2) Bidang Pendapatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak restoran juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak dan evaluasi dari hasil pemungutan pajak restoran dan seluruh kegiatan yang dilakukan juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang khususnya mengenai pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih baik

lagi dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

